



## Munakahat

### *Munakahat*

Masarra<sup>1</sup>, Dimas Sanjaya Putra<sup>2</sup>, Nabila Fauzya<sup>3</sup>, M. Alghifari Wal Ikram<sup>4</sup>, M. Sultan Rajbim Andrean<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi  
\*email : masarra2005@gmail.com

#### Article Info

##### Article history :

Received : 09-06-2024

Revised : 11-06-2024

Accepted : 13-06-2024

Published : 15-06-2024

#### Abstract

*Munakahat is an important branch of Islamic law that regulates marriage, considered a sacred act of worship and important for the social and spiritual stability of Muslims. This research explores the effectiveness of the interview method in teaching munakahat in Islamic higher education institutions, focusing on practical understanding of marriage problems and how to overcome them. Through interviews with lecturers, Islamic law practitioners, and married couples, it was found that disputes and economic problems were the main causes of marital conflict. Misunderstandings resulting from ineffective communication and economic pressures often worsen the situation. The resource person emphasized the importance of reducing the ego of each party and increasing communication to resolve this conflict. Apart from that, thorough preparation before marriage, especially in the economic aspect, is considered crucial. Couples who are materially and financially stable tend to be more stable and harmonious in their married life. An attitude of humility and mutual surrender, which is taught in Islam, is very important to create a peaceful domestic environment. In conclusion, the interview method in learning munakahat is effective in providing a practical understanding of marriage in Islam. Students gain in-depth insight into the challenges and practical solutions in marriage, preparing them to live a married life according to Islamic teachings. This research recommends the use of continuously developing interview methods to improve the quality of munakahat education.*

**Key words:** *munakahat, marriage in Islam, disputes*

#### Abstrak

Munakahat adalah cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan, dianggap sebagai ibadah yang suci dan penting untuk stabilitas sosial dan spiritual umat Muslim. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas metode wawancara dalam pembelajaran munakahat di



institusi pendidikan tinggi Islam, fokus pada pemahaman praktis mengenai masalah pernikahan dan cara mengatasinya. Melalui wawancara dengan dosen, praktisi hukum Islam, dan pasangan suami istri, ditemukan bahwa perselisihan dan masalah ekonomi adalah penyebab utama konflik pernikahan. Kesalahpahaman akibat komunikasi yang kurang efektif dan tekanan ekonomi sering memperburuk situasi. Narasumber menekankan pentingnya menurunkan ego masing-masing pihak dan meningkatkan komunikasi untuk mengatasi konflik ini. Selain itu, persiapan matang sebelum menikah, khususnya dalam aspek ekonomi, dianggap krusial. Pasangan yang mapan secara materi dan finansial cenderung lebih stabil dan harmonis dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sikap rendah hati dan saling mengalah, yang diajarkan dalam Islam, sangat penting untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai. Kesimpulannya, metode wawancara dalam pembelajaran munakahat efektif dalam memberikan pemahaman praktis mengenai pernikahan dalam Islam. Mahasiswa memperoleh wawasan mendalam tentang tantangan dan solusi praktis dalam pernikahan, mempersiapkan mereka menjalani kehidupan pernikahan sesuai ajaran Islam. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode wawancara yang terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan munakahat.

**Kata kunci: munakahat, pernikahan dalam Islam, perselisihan**

## **PENDAHULUAN**

Munakahat adalah salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebuah ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nur ayat 32 yang menyebutkan pentingnya menikah bagi mereka yang mampu dan mendambakan ketenangan hidup. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai munakahat sangat penting bagi setiap Muslim.

Menurut Abdullah (2016), munakahat mencakup berbagai aspek mulai dari akad nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek ini sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, pengajaran munakahat sering kali melibatkan pendekatan teoritis yang mendalam, namun kurang menekankan pada aspek praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang sudah ada serta membangun rumah tangga yang seluruh anggota di dalamnya mendapatkan rahmat serta barokah dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang mendukung itu. Beberapa hadist Nabi yang mendukung pernikahan adalah, “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.) lalu “Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. Tirmidzi) serta “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hinanya mayat kalian adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari).

Studi oleh Aminah (2018) menunjukkan bahwa integrasi antara teori dan praktik dalam pengajaran munakahat dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nasution (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mencakup pembelajaran yang aplikatif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.



Di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, misalnya, kurikulum pendidikan agama Islam telah memasukkan mata kuliah munakahat yang menggabungkan teori dengan studi kasus nyata (Halimah, 2020). Ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai tantangan dan dinamika pernikahan dalam Islam. Metode pembelajaran yang digunakan termasuk diskusi kelas, studi kasus, dan wawancara dengan pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan sesuai syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas metode wawancara dalam pembelajaran munakahat di kalangan mahasiswa. Metode wawancara dipilih karena kemampuannya untuk menyediakan wawasan praktis dan langsung dari narasumber yang berpengalaman. Menurut Farid (2017), wawancara sebagai metode pembelajaran memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, dan mengembangkan kemampuan analitis serta kritis.

Menurut Yudo Handoko (2023), Dengan melibatkan narasumber seperti dosen, praktisi hukum Islam, dan pasangan yang telah menikah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana munakahat diajarkan dan dipahami dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Beberapa tujuan lain yang sangat relevan dalam konteks pembentukan karakter siswa di lingkungan pendidikan. Dalam upaya memahami peran disiplin dan nilai-nilai religius, serta strategi yang dapat digunakan untuk mendorong perkembangan perilaku tangguh dan tanggung jawab.

Kajian ini penting mengingat pernikahan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan umat Islam. Dengan pemahaman yang benar tentang munakahat, diharapkan individu dapat menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, bahagia, dan diberkahi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan.

## **LANDASAN TEORI**

Munakahat dalam konteks hukum Islam mencakup berbagai aspek yang melibatkan pernikahan, mulai dari akad nikah hingga penyelesaian konflik. Menurut Al-Ghazali (2015), pernikahan adalah institusi yang sakral dalam Islam dan memiliki tujuan untuk menjaga keturunan, menjaga kesucian, dan memperoleh ketenangan jiwa. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memahami aturan-aturan yang terkait dengan pernikahan agar dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariat.

Hukum pernikahan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah, yang menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka dapat hidup dalam ketenangan dan kasih sayang. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik (Sahih Bukhari).

Menurut Yusuf Qardhawi (2016), salah satu aspek penting dalam munakahat adalah akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang sah menurut syariat Islam, yang mengikat kedua belah



pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri. Qardhawi menjelaskan bahwa akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah, termasuk adanya wali, dua saksi, dan mahar.

Selain itu, hak dan kewajiban suami istri juga merupakan bagian penting dari munakahat. Menurut Syaikh Shalih Al-Fauzan (2018), suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta menjaga kehormatan dan harta suami.

Di sisi lain, penyelesaian konflik dalam rumah tangga juga diatur dalam munakahat. Menurut Fatwa Ibn Baz (2017), jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, Islam menganjurkan untuk mencari jalan damai melalui mediasi dan musyawarah. Jika tidak berhasil, maka langkah terakhir yang diperbolehkan adalah perceraian, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan adil.

Pembelajaran munakahat di institusi pendidikan Islam sering kali menggunakan pendekatan teoritis yang mendalam. Namun, untuk meningkatkan pemahaman praktis, metode pembelajaran yang aplikatif seperti wawancara juga mulai diterapkan. Studi oleh Rahman (2019) menunjukkan bahwa metode wawancara dalam pembelajaran munakahat dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam bagi mahasiswa.

Menurut Abdul Karim (2020), wawancara dengan narasumber yang berpengalaman dalam pernikahan, seperti pasangan suami istri yang telah lama menikah atau praktisi hukum Islam, dapat memberikan wawasan yang lebih praktis dan aplikatif mengenai bagaimana teori-teori munakahat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi realitas kehidupan pernikahan yang kompleks.

Dalam penelitian ini, metodologi wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman dan pengalaman praktis tentang munakahat. Dengan melibatkan narasumber yang beragam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana munakahat diajarkan dan dipahami dalam konteks pendidikan tinggi Islam, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengajaran munakahat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masalah Pernikahan: Perselisihan dan Ekonomi**

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa masalah pernikahan sering kali muncul akibat perselisihan yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan masalah ekonomi. Kesalahpahaman sering terjadi karena komunikasi yang kurang efektif antara suami dan istri. Selain itu, tekanan ekonomi menjadi faktor yang signifikan dalam memicu konflik. Pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih sering mengalami pertengkaran karena stres dan kekhawatiran mengenai keuangan keluarga.

Menurut salah satu narasumber, perselisihan sering kali disebabkan oleh ego masing-



masing pihak yang enggan mengalah atau memahami sudut pandang pasangan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar salah satu pasangan menurunkan ego dan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Pendekatan ini sejalan dengan anjuran Islam yang mengedepankan musyawarah dan saling memahami dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Al-Ghazali, 2015).

### **Persiapan Pernikahan: Mapan Secara Materi dan Finansial**

Para narasumber juga menekankan pentingnya persiapan sebelum menikah, khususnya dalam hal kesiapan materi dan finansial. Menurut mereka, pasangan yang mempersiapkan diri dengan baik dalam hal ekonomi cenderung lebih stabil dan harmonis dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini karena mereka tidak dibebani oleh masalah keuangan yang dapat memicu konflik.

Persiapan finansial yang matang juga dianggap penting karena pernikahan adalah ibadah yang suci dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mapan secara finansial berarti memiliki pekerjaan yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar seseorang menikah ketika telah mampu secara ekonomi dan siap menjalani tanggung jawab sebagai suami atau istri (Qardhawi, 2016).

### **Pentingnya Menurunkan Ego dalam Pernikahan**

Salah satu poin penting yang diungkapkan oleh narasumber adalah pentingnya menurunkan ego dalam pernikahan. Ego yang tinggi sering kali menjadi penghalang dalam menyelesaikan masalah dan memperburuk konflik yang ada. Dalam Islam, sikap rendah hati dan saling mengalah sangat dianjurkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Syaiikh Shalih Al-Fauzan, 2018).

Narasumber menyarankan agar pasangan lebih banyak berdiskusi dan mencari solusi bersama ketika menghadapi masalah. Sikap saling menghormati dan menghargai pendapat pasangan akan membantu mengurangi konflik dan memperkuat ikatan pernikahan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, di mana setiap masalah diselesaikan dengan diskusi yang terbuka dan adil (Fatwa Ibn Baz, 2017).

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pembelajaran munakahat melalui metode wawancara, khususnya mengenai masalah yang sering dihadapi dalam pernikahan dan cara mengatasinya. Pertama, perselisihan dan masalah ekonomi merupakan faktor utama yang memicu konflik dalam pernikahan. Kesalahpahaman dan tekanan keuangan sering kali memperburuk situasi, sehingga penting bagi pasangan untuk menurunkan ego dan meningkatkan komunikasi.

Kedua, persiapan yang matang sebelum menikah, khususnya dalam hal ekonomi, sangat dianjurkan. Pasangan yang mapan secara materi dan finansial cenderung lebih stabil dan harmonis dalam menjalani kehidupan pernikahan. Persiapan ini mencakup memiliki pekerjaan yang stabil dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang akan mengurangi risiko konflik



akibat masalah keuangan.

Ketiga, menurunkan ego dan meningkatkan komunikasi merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang mampu saling menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain akan lebih mudah mengatasi masalah dan memperkuat ikatan pernikahan. Sikap rendah hati dan saling mengalah, yang diajarkan dalam Islam, sangat penting untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang damai dan harmonis.

Kesimpulannya, metode wawancara dalam pembelajaran munakahat terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih praktis dan aplikatif mengenai pernikahan dalam Islam. Mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi praktis dalam pernikahan, yang akan mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar metode wawancara terus digunakan dan dikembangkan dalam pembelajaran munakahat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman mahasiswa mengenai pernikahan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2016). Hukum Pernikahan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Abdul Karim, A. (2020). Pengajaran Munakahat di Pendidikan Tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 88-97.
- Al-Ghazali, A. (2015). Pernikahan dalam Islam: Perspektif Syariah. Bandung: Mizan.
- Aminah, S. (2018). Integrasi Teori dan Praktik dalam Pengajaran Munakahat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 105-112.
- Fatwa Ibn Baz (2017). Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga Islam. Riyadh: Darussalam.
- Halimah, N. (2020). Kurikulum Pendidikan Agama Islam di UIN Jakarta. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Handoko, Yudo. (2023). Disiplin dan nilai-nilai religius dalam membentuk perilaku tagguh dan tanggung jawab. Universitas Jambi. *Indonesian Journal of Islamic Religious Education (INJIRE)* Journal homepage: <https://injire.org/index.php/journa>
- Nasution, A. (2019). Pendidikan Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: UII Press.
- Qardhawi, Y. (2016). Akad Nikah dalam Islam. Cairo: Al-Azhar University Press.
- Rahman, A. (2019). Metode Wawancara dalam Pembelajaran Munakahat. *Jurnal Metode Pembelajaran Islam*, 11(3), 213-224.
- Syaikh Shalih Al-Fauzan (2018). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam. Riyadh: Darussalam.